

## BAB IV

### ANALISIS SAKSI DALAM PERKARA PERZINAAN

#### A. Saksi Dalam Perkara Zina Menurut Hukum Islam

Saksi dalam bahasa Arab di kenal dengan sebutan *syahadah*. Orang yang menjadi saksi di sebut dengan *syahiid* (saksi laki-laki) atau *syahiidah* (saksi perempuan) yang di ambil dari timbangan *syahida – yasyhadu – syahdan – syahadatan* yang berarti menyampaikan sesuatu sesuai yang ia ketahui melalui kesaksian; memberikan kabar yang pasti (akurat dan kredibel); menyaksikan dengan mata kepala sendiri.<sup>1</sup>

Al-Jauhari menyatakan bahwa saksi ialah orang yang mempertanggung jawabkan kesaksian dan mengemukakannya, karena dia menyaksikan suatu (peristiwa) yang orang lain tidak menyaksikannya. kesaksian berarti berita pasti. karena saksi adalah orang yang menyaksikan sesuatu yang orang lain tidak mengetahuinya.”<sup>2</sup>

Dalam kamus fikih disebutkan saksi adalah orang yang mengemukakan keterangan untuk menetapkan hak atas orang lain, dalam pengadilan, pembuktian dengan saksi adalah penting sekali, apalagi bahwa ada kebiasaan di dalam masyarakat bahwa perbuatan hukum yang dilakukan itu tidak dicatat.<sup>3</sup>

Ada beberapa pihak yang kesaksiannya tidak dapat diterima. Sesuai dengan

---

<sup>1</sup> Maqar, *Al Mu'jam Al Wajiz*.hlm 352

<sup>2</sup> Bahanyi, *Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayat Islam*.hlm1

<sup>3</sup> M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah, *Kamus Istilah Fiqih*.hlm 306

pendapat Asy-Syirazi yang dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitabnya sebagai berikut:

“Asy-Syirazi berkata: kesaksian anak kecil tidak diterima sesuai dengan firman Allah pada Q.S. Al-Baqarah 2:282:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ

“dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantara kamu. Jika tak ada dua orang laki-laki maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan.”<sup>4</sup>

Anak kecil bukan termasuk yang disebut dengan kata *rijal* (laki-laki dewasa) karena Nabi Saw bersabda, “Pena (catatan amal perbuatan) itu diangkat dari tiga orang: anak kecil hingga dia *balig*, orang yang sedang tidur hingga ia bangun, dan orang gila hingga dia sadar.(H.R Abu Daud)”<sup>5</sup> Selain itu, karena anak kecil itu tidak bisa diberi amanah untuk menjaga hartanya sendiri, bahkan terlebih lagi dia tidak bisa diberi amanah untuk menjaga hak orang lain. Kesaksian orang gila itu tidak diterima sesuai dengan *khobar* di atas dan juga alasan yang telah kami sampaikan. Kesaksian orang yang sesekali keliru itu bisa diterima, karena seseorang tidak mungkin terlepas dari kekeliruan. Para ulama mazhab kami berbeda pendapat tentang kesaksian orang bisu. Di antara ulama mazhab kami ada yang mengatakan, bahwa kesaksiannya itu diterima, karena isyaratnya orang bisu itu sama kedudukannya dengan pernyataan orang yang bisa bicara, hal ini seperti dalam permasalahan pernikahan dan talak. Sehingga demikian pula dalam kesaksian.

<sup>4</sup> Via Al-Qur'an Indonesia <https://quran-id.com>

<sup>5</sup> Abu Dawud Sulaimân bin Asy'as| as-Sajistani, *Sunan Abu Dawud*, Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, 2014, juz 4, hal 139, no hadis 139-141, Kitab al-Hudud, Bab fî al-Majnun

Selain itu, ada pula ulama kami lainnya yang mengatakan, bahwa kesaksiannya itu tidak diterima, karena isyaratnya orang bisa sama kedudukannya dengan ucapan dalam keadaan darurat, yaitu pernikahan dan talak. Karena pernyataan dalam hal ini tidak bisa diterima kecuali dari pihaknya. Sedangkan dalam hal kesaksian, maka kita tidak bisa berada dalam kondisi darurat, karena kesaksian itu bisa diambil dari orang lain yang bisa bicara, sehingga isyarat orang bisu dalam kesaksian itu dianggap tidak sah.

Mengutip dari pendapat Imam Syafi'i, "Tidak dilaksanakan had zina kecuali dengan ada kesaksian empat orang yang adil, kemudian di klarifikasi oleh hakim hingga mereka memastikan bahwa mereka melihat alat kelamin laki-laki itu masuk ke dalam alat kelamin si wanita, seperti masuknya pena celak ke dalam tempat tinta".<sup>6</sup>

Hal ini sebagaimana riwayat yang di sebutkan oleh Imam Syafi'i berikut:

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا أُمْهَلُهُ حَتَّى آتِي بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ».<sup>7</sup>

"Malik mengabarkan kepada kami, dari Suhail, dari ayahnya, dari abu Hurairah, bahwa Sa'ad bin Ubadah berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu bila aku mendapati seorang lelaki bersama istriku, apakah aku membiarkannya hingga aku mendatangkan empat orang saksi?" Rasulullah Saw menjawab, "Ya." (H.R. Abu Daud).<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Imam Syafi'i, "Al-Uum" Terj. Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015). hlm 318

<sup>7</sup> Imam Syafi'i, Al-Umm, (Beirut: Darul Fikri, 1999) Jilid 6, h. 148

<sup>8</sup> [https://www.google.com/search?q=kamus+bahasa+arab+indonesia&oq=kamus+bahasa+arab&gs\\_lcrp](https://www.google.com/search?q=kamus+bahasa+arab+indonesia&oq=kamus+bahasa+arab&gs_lcrp)

Dapat dilihat bahwa menurut Imam Syafi'i, kesaksian dalam perkara perzinaan memerlukan empat orang yang adil dan keempat orang tersebut harus benar-benar melihat bahwa alat kelamin laki-laki tersebut benar-benar masuk ke alat kelamin si wanita.

Adil nya seorang saksi merupakan satu faktor yang cukup vital dalam membuktikan terjadinya perzinaan. dalam kitabnya, Wahbah Zuhaili menuliskan, “Tidak diterima kesaksian orang-orang fasik dan orang-orang yang belum jelas kepribadiannya yang tidak diketahui keadilannya, karena bisa jadi orang tersebut adalah orang yang fasik. Jika ada empat orang laki-laki fasik memberikan kesaksian ata suatu kasus perzinaan, atau tampak bahwa mereka adalah orang-orang fasik, maka mereka tidak dikenai hukuman *had qadzif*, karena orang-orang fasik termasuk orang yang bisa mendapatkan dan menyampaikan suatu berita. Meski dalam penyampaian beritanya itu memiliki sisi kelemahan karena kefasikannya.”<sup>9</sup>

## **B. Saksi Dalam Perkara Zina Menurut Hukum Positif**

Saksi menurut Pasal 1 angka 26 KUHP adalah “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri”

Menurut Wirjono Prodjodikoro saksi adalah seorang manusia belaka atau manusia biasa. Ia dapat dengan sengaja bohong, dan dapat juga jujur menceritakan

---

<sup>9</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, .( Jakarta: Gema Insani, 2011) , Jilid 7, hlm. 483.

hal sesuatu, seolah-olah hal yang benar, akan tetapi sebetulnya tidak benar. Seseorang saksi harus menceritakan hal yang sudah lampau dan tergantung dari daya ingat dari orang perorang, apa itu dapat di percaya atas kebenarannya.<sup>10</sup>

Menurut M. Fauzan saksi adalah orang yang mengetahui dengan jelas tentang suatu peristiwa yang dilihatnya sendiri. Adapun pendapat atau dugaan yang diperoleh melalui berfikir tidak termasuk dalam suatu kesaksian.<sup>11</sup>

Ada beberapa syarat agar keterangan saksi tersebut bisa diterima sebagai sebuah kesaksian seperti yang telah dikemukakan oleh Reminceloke dalam bukunya *Kedudukan Saksi dalam Hukum Pidana*:

1. Syarat Formil Bahwa keterangan saksi hanya dapat dianggap sah, apabila diberikan memenuhi syarat formil, yaitu saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga keterangan saksi yang tidak disumpah hanya boleh digunakan sebagai penambahan penyaksian yang sah lainnya. Dan Berumur 15 tahun keatas , Sehat akalnya, tidak ada hubungan keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus kecuali undang-undang menentukan lain, tidak dalam hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun sudah bercerai, tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah kecuali undang-undang menentukan lain, menghadap di persidangan, mengangkat sumpah sesuai dengan agamanya, sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksian suatu peristiwa atau dikuatkan dengan bukti lain, dipanggil masuk ke ruang sidang dan memberikan keterangan secara lisan.

---

<sup>10</sup> Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*.hlm 7

<sup>11</sup> Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah Di Indonesia*.hlm 35

2. Syarat materil Bahwa keterangan seseorang atau satu saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian (usus testis nulus tetis) karena tidak memenuhi syarat materil, akan tetapi keterangan seseorang atau satu orang saksi adalah cukup untuk alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan.

Dalam Pasal 185 ayat (6) KUHP juga diterangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan aspek-aspek:

1. Persesuaian antara keterangan saksi satu dan yang lain;
2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu
4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dapat dipercaya.

Hukum positif memandang bahwa perbuatan persetubuhan tersebut bisa dikatakan zina apabila dilakukan oleh salah satu pihak atau keduanya dalam status pernikahan dengan yang bukan pasangan sahnyanya dan dilakukan atas dasar suka sama suka sesuai dengan Pasal 284 ayat (1) huruf 1 angka a KUHP, bahwa :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
  - a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*Overspel*), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya
  - b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;

2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
- b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.

Dalam perkara perzinaan, saksi yang diperlukan juga sama seperti perkara yang lain yaitu minimal dua orang dan apabila hanya dapat menghadirkan satu saksi maka harus disertai dengan bukti lain agar memperkuat pembuktian.

### **C. Persamaan dan perbedaan Saksi Dalam Perkara Zina**

1. Dari kedua sumber hukum tersebut, penulis menemukan satu persamaan yang paling utama dalam pembahasan terkait saksi dalam perkara zina yaitu ada pada pengertian saksi dan zina. Kedua sumber hukum tersebut sama-sama mengartikan saksi adalah orang yang melihat langsung kejadian tersebut. Kemudian pada pengertian zina juga sama-sama mengartikan bahwa yang dimaksud zina adalah adanya persetubuhan antara laki-laki dan perempuan di luar hubungan perkawinan. Meski sedikit perbedaannya adalah pada hukum positif bisa dikatakan zina apabila salah satu pihak atau keduanya dalam hubungan perkawinan tapi berhubungan dengan bukan pasangannya. Sedangkan dalam hukum Islam, zina bisa digunakan untuk si apa saja baik itu bagi yang tidak dalam hubungan perkawinan atau telah dalam hubungan perkawinan.

2. Untuk perbedaannya, ada beberapa hal yang cukup terlihat dalam pembahasan terkait perkara saksi dalam perkara zina perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Perbedaan yang pertama ada pada jumlah saksi yang digunakan. Dalam hukum Islam, saksi yang digunakan minimal empat orang sedangkan dalam hukum positif minimal dua dan walaupun hanya bisa menghadirkan satu orang maka harus ditambah dengan bukti lain.

Selanjutnya ada perbedaan pada syarat-syarat saksi. Pada hukum Islam, ada beberapa syarat seperti yang telah dijabarkan diatas yaitu bukan orang fasik, bukan anak kecil, tidak gila, melihat sendiri bahwa alat kelamin laki-laki tersebut telah masuk ke alat kelamin wanita, dan adil. Dari hukum positif, syarat-syarat yang diperlukan ada syarat formil dan syarat materil sesuai yang disampaikan di atas.

Perbedaan selanjutnya adalah pada pelaku zina yang bisa dijadikan saksi. Dalam hukum positif, pelaku zina tersebut bisa menjadi saksi apabila pelaku zina yang satunya dilaporkan oleh pasangannya. Contoh apabila A dan B berzina lalu C melaporkan A bahwa A telah melakukan perzinaan dengan B. Maka B bisa dijadikan sebagai saksi. Sedangkan dalam hukum Islam, pelaku zina tidak bisa dijadikan saksi karena berbenturan dengan syarat-syarat saksi yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu bukan orang fasik.

Alasan dari perbedaan kedua sumber hukum ini kenapa dalam masalah saksi harus berbeda dalam menyelesaikan kasus zina karena masing-masing kedua sumber hukum memiliki aturannya tersendiri dalam kasus zina contohnya adalah, dalam hukum Islam kenapa saksi harus berjumlah empat orang laki-laki yang adil



karena menurut Imam Syafi'i kalau dalam saksi kurang dari empat orang itu maka di anggap sebagai penuduh zina, hal ini di dasarkan dalam Q.S An-Nuur ayat 4 : “dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.” Sedangkan alasan dari hukum positif mengapa saksi zina Cuma cukup dua orang saja dan boleh satu asalkan dengan bukti yang kuat hal ini ada di pasal 185 ayat 3 KUHP “untuk membuktikan kesalahan terdakwa maka minimal harus di dukung dengan dua orang saksi namun hal tersebut dapat di simpangi apabila keterangan saksi yang di hadirkan di sertai dengan suatu alat bukti sah lainnya.

Dalam hukum islam mengevam keras bagi pelaku zina karena dianggap suatu hal yang keji sangat bertentangan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an, zina merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman *hudud* atau *had* supaya bagi pelaku zina mendapat efek jera bagi yang melakukannya, zina terbagi menjadi 2 dalam islam yaitu *gairu muhsan* dan *muhsan*.

*Ghairu muhsan* adalah orang yang belum ada ikatan perkawinan sedangkan *Muhsan* adalah yang sudah ada ikatan perkawinan, dalam islam bagi laki-laki dan perempuan yang belum menikah belum ada status hubungan suami istri apabila melakukan hubungan bersenggama tetap di sangka zina dan dapat dijatuhkan hukuman *had* walaupun mereka berhubungan suka sama suka. Hal ini sangat berbeda dengan KUHP peninggalan Belanda yang ada di Indonesia, hukum barat peninggalan Belanda yang ada di Indonesia cuma mengatur seseorang yang dapat

di katakan dalam perkara zina hanya orang yang sudah ada ikatan perkawinan saja, apabila laki-laki dan perempuan yang belum ada ikatan perkawinan mereka melakukan hubungan perzinaan dalam KUHP tidak ada hukuman bagi mereka karena Undang-undang yang mengatur tentang zina hanya untuk orang yang sudah ada ikatan perkawinan.

Menurut Peneliti mengapa hukum barat tidak ada mengatur hukuman tentang zina antara laki-laki dan perempuan yang belum ada ikatan perkawinan itu karena sebagaimana peneliti tahu melihat dari sejarah sampai sekarang di eropa sangat lumrah hubungan laki-laki dan perempuan jadi sangat wajar mereka tidak mengatur undang-undang seperti itu supaya ada kebebasan untuk melakukan kesenangan pribadi, karena tidak ada hukuman bagi pelaku zina antara laki-laki dan perempuan di indonesia hal ini lah yang menyebabkan banyaknya kasus zina di Indonesia, sangat tidak mungkin kalau hukum rajam diterapkan di Indonesia karena KUHP sudah mengatur tentang hak asasi manusia maka dari itu hukum islam sulit untuk di terapkan di indonesia.

#### **D. Relevansi Sumber Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Saksi dalam Perkara Perzinaan Dalam Masyarakat Indonesia.**

Dari penjelasan-penjelasan yang telah Peneliti jabarkan di atas tentang saksi dalam perkara perzinaan perspektif hukum Islam dan hukum positif, Peneliti menyimpulkan bahwa perspektif hukum positif lebih relevan terhadap keadaan di masyarakat Indonesia.

Faktor-faktor penting yang menjadi pertimbangan Peneliti adalah pada

jumlah saksi yang diperlukan dan syarat-syarat agar seseorang bisa menjadi saksi. Dalam perspektif hukum positif, jumlah saksi yang dibutuhkan adalah dua orang atau satu orang saksi tetapi ditambah dengan bukti lain sebagai penguat dalam pembuktian. Jumlah ini Peneliti anggap lebih mudah untuk dipenuhi ketimbang jumlah saksi yang dibutuhkan dalam perspektif hukum Islam yang membutuhkan empat orang. Dalam perspektif hukum positif juga, pasangan zina dari terlapor bisa dijadikan sebagai saksi nantinya dalam pengadilan. Sedangkan dalam hukum Islam hal tersebut tidak bisa dilakukan karena bertentangan dengan syarat-syarat menjadi saksi yaitu tidak fasik.

Kemudian untuk syarat-syarat agar seseorang bisa menjadi saksi, hukum positif dengan hukum Islam mempunyai kesamaan yaitu bahwa saksi harus melihat, mendengar, dan hadir saat kejadian itu berlangsung. Sesuai dengan Pasal 1 Angka 27 KUHP, "keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu." Tetapi kemudian makna saksi diperluas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, bahwa saksi tidak lagi hanya bagi yang melihat, mendengar, atau berhadir langsung ketika kejadian melainkan juga orang yang memiliki pengetahuan tentang kejadian tersebut juga dapat menjadi saksi meski tidak melihat, mendengar, atau berhadir ketika kejadian berlangsung. Kemudian mengutip pendapat ahli yaitu Reminceloke, saksi memiliki 2 syarat yaitu syarat formil dan materil:

Salah satu syarat dalam hukum Islam yang menurut Peneliti cukup

mempersulit dalam pembuktian tentang perkara zina di masyarakat Indonesia adalah syarat adil bagi para saksinya.

Menurut Wahbah Zuhaili, adil yang dimaksud adalah, “Tidak diterima kesaksian orang-orang fasik dan orang-orang yang belum jelas kepribadiannya yang tidak diketahui keadilannya, karena bisa jadi orang tersebut adalah orang yang fasik. Jika ada empat orang laki-laki fasik memberikan kesaksian atau suatu kasus perzinaan, atau tampak bahwa mereka adalah orang-orang fasik, maka mereka tidak dikenai hukuman *had qadzif*, karena orang-orang fasik termasuk orang yang bisa mendapatkan dan menyampaikan suatu berita. Meski dalam penyampaian beritanya itu memiliki sisi kelemahan karena kefasikannya.<sup>12</sup>

Syarat-syarat ini sangat spesifik dan menyulitkan pembuktian perkara zina ini karena di masyarakat Indonesia, perkara zina ini dilakukan di tempat-tempat yang cukup personal sehingga sangat sulit untuk diketahui. Dan menurut subjektivitas Peneliti, untuk mencari saksi yang tidak fasik di zaman sekarang ini adalah hal yang sangat sulit.

Jadi, berdasarkan alasan-alasan yang peneliti jabarkan di atas, maka Peneliti menganggap bahwa perspektif hukum Positif lebih relevan dibanding hukum Islam dalam kesaksian perkara zina ini.

---

<sup>12</sup> Wahbah Zuhaili, , *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Da’arul Faakir, 1985), hal